



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Nama : EKA ANGGRAINI WARDANI  
Tempat Lahir : Terusan Raya  
Tanggal lahir : 06 Agustus 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Purnawirawan Palam Rt.004 Rw.002 Kelurahan Palam  
Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 19 Juni 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 182/Pdt.P/2019/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan Perubahan Bulan Lahir dan Tempat Lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon atas nama EKA ANGGRAINI WARDANI dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama :

a. Nama Ayah : WAHDANI

b. Nama Ibu : ASIYAH

2. Bahwa Pemohon EKA ANGGRAINI WARDANI memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 46221/TLB/XII-2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran EKA ANGGRAINI WARDANI memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 46221/TLB/XII-2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, semula tertulis:

Bulan Lahir : JUNI

Tempat Lahir : BATU LICIN

Halaman1dari8PenetapanNomor 182/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan melakukan perubahan Bulan Lahir dan Tempat Lahir, menjadi :

Bulan Lahir : AGUSTUS

Tempat Lahir : TERUSAN RAYA

Karena sesuai dengan Ijazah Pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Bulan Lahir dan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan;

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Bulan Lahir dan Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran EKA ANGGRAINI WARDANI memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 46221/TLB/XII-2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, semula tertulis:

Bulan Lahir : JUNI

Tempat Lahir : BATU LICIN

menjadi :

Bulan Lahir : AGUSTUS

Tempat Lahir : TERUSAN RAYA

Dimana Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 46221/TLB/XII-2010 tanggal 30 Desember 2010 untuk perubahan Bulan Lahir dan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon ke dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman2dari 8PenetapanNomor 182/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6303154606990001 atas nama EKA ANGGRAINI WARDANI, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372032401180004 dengan Kepala Keluarga atas nama WAHDANI, tanggal 24-01-2019, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah An. WAHDANI dengan ASİYAH Nomor B1/254/15/VII/1995 tanggal 28 Juni 1995, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama EKA ANGGRAINI WARDANI dengan Nomor 46221/TLB/XII-2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Izajah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia tanggal 20 Juni 2011, atas nama EKA ANGGRAINI WARDANI tempat lahir Terusan Raya, 6 Agustus 1999, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Izajah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 14 Juni 2014, atas nama EKA ANGGRAINI WARDANI tempat lahir Terusan Raya, 6 Agustus 1999, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

SAKSI-I : WAHDANI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Purnawirawan Palam Rt.004 Rw.002 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa orang tua Pemohon telah menikah dengan Kutipan Akta Nikah An. WAHDANI dengan ASİYAH;
- Bahwa Pemohon EKA ANGGRAINI WARDANI memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dan pada Kutipan Akta Kelahiran EKA ANGGRAINI WARDANI tersebut, semula tertulis:

Halaman3dari 8PenetapanNomor 182/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Lahir : JUNI

Tempat Lahir : BATU LICIN

Akan melakukan perubahan Bulan Lahir dan Tempat Lahir, menjadi :

Bulan Lahir : AGUSTUS

Tempat Lahir : TERUSAN RAYA

Karena sesuai dengan Ijazah Pemohon.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan bulan lahir dan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon dan harus mengajukan permohonan izin / penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi-I tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-I;

SAKSI-II : MAHRITA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Purnawirawan Palam Rt.004 Rw.002 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa orang tua Pemohon telah menikah dengan Kutipan Akta Nikah An. WAHDANI dengan ASIYAH;
- Bahwa Pemohon EKA ANGGRAINI WARDANI memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dan pada Kutipan Akta Kelahiran EKA ANGGRAINI WARDANI tersebut, semula tertulis:

Bulan Lahir : JUNI

Tempat Lahir : BATU LICIN

Akan melakukan perubahan Bulan Lahir dan Tempat Lahir, menjadi :

Bulan Lahir : AGUSTUS

Tempat Lahir : TERUSAN RAYA

Karena sesuai dengan Ijazah Pemohon.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan bulan lahir dan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon dan harus mengajukan permohonan izin / penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang

Halaman4dari 8PenetapanNomor 182/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi-II tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-II;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perubahan Bulan Lahir dan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 46221/TLB/XII-2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, semula tertulis:

Bulan Lahir : JUNI

Tempat Lahir : BATU LICIN

Akan melakukan perubahan Bulan Lahir dan Tempat Lahir, menjadi :

Bulan Lahir : AGUSTUS

Tempat Lahir : TERUSAN RAYA

Karena sesuai dengan Ijazah Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1( Kartu Tanda Penduduk ) dan P – 2 ( Kartu Keluarga ) ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jalan Purnawirawan Palam Rt.004 Rw.002 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan/perbaikan pada Akta kelahiran Pemohon dimana ketentuan menyangkut perubahan bulan lahir dan tempat lahir dan perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal

Halaman5dari 8PenetapanNomor 182/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan jika pada Akta Kelahiran Pemohon ada perubahan dan perbaikan bulan lahir dan tempat lahir dimana pada Akta Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 46221/TLB/XII-2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, semula tertulis:

Bulan Lahir : JUNI  
Tempat Lahir : BATU LICIN

Akan melakukan perubahan Bulan Lahir dan Tempat Lahir, menjadi :

Bulan Lahir : AGUSTUS  
Tempat Lahir : TERUSAN RAYA

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan bukti surat P-1,P-2,P-3,P-4,P-5 dan P-6 dimana dalam dokumen kependudukan berupa KTP, Kartu Keluarga, Izajah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama atas nama Pemohon agar adanya kesamaan maka pada Akta Kelahiran Pemohon akan diperbaiki/dirubah semula tertulis:

Bulan Lahir : JUNI  
Tempat Lahir : BATU LICIN

dirubah menjadi :

Bulan Lahir : AGUSTUS  
Tempat Lahir : TERUSAN RAYA

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri dimana Pemohon telah pula mengajukan perubahan Akta Kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru dan sebagaimana keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perbaikan/perubahan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas Pemohon yang sebenar-benarnya dan agar adanya kesamaan dengan Izajah Sekolah Menengah Tingkat Atas yang telah ada, demikian dengan nama Pemohon yang adanya kesalahan penulisan agar tidak adanya perbedaan penulisan bulan lahir dan tempat lahir Pemohon dengan Izajah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama Atas Nama Pemohon sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman6dari 8PenetapanNomor 182/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPerdara, Pasal 14 KUHPerdara serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bulan Lahir dan Tempat Lahir Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon Nomor 46221/TLB/XII-2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, semula tertulis:

Bulan Lahir : JUNI

Tempat Lahir : BATU LICIN

menjadi

Bulan Lahir : AGUSTUS

Tempat Lahir : TERUSAN RAYA

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : RABU, tanggal 26 JUNI 2019, oleh kami MOCHAMAD UMARYAJI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MULYADI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MULYADI, S.H.

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman7dari 8PenetapanNomor 182/Pdt.P/2019/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00
➤ Biaya Proses-----	Rp.	50.000,00
➤ Panggilan Sidang + PNB-----	Rp.	85.000,00
➤ Redaksi -----	Rp.	10.000,00
➤ Materai Penetapan -----	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)